



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 2/2008

TENTANG

PROGRAM INDIKATIF KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009

BUPATI KUDUS,

- mbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2008 bersamaan dengan akhir masa jabatan Bupati Kudus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- c. bahwa untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah dalam masa transisi sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun oleh Bupati yang baru, perlu menetapkan program indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2009;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INDIKATIF KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 dan merupakan solusi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya.
- (2) Penyusunan Program Indikatif Kabupaten Kudus bertujuan untuk mengakomodir hal-hal yang berkaitan pada masa transisi berakhirnya Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Kudus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Tahun Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 yang akan ditetapkan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dilantik, dengan mempertimbangkan hasil kajian konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 menjadi landasan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2009 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 4

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 dan Matriks Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- d. BAB IV : KEBIJAKAN EKONOMI DAN ANGGARAN DAERAH
- e. BAB V : POKOK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 23 Januari 2008

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

| NO | JL. BATAN | PAMAS |
|----|------------------|-------|
| 1 | SEYDA | |
| 2 | ASTIEN FYDA | |
| 3 | REPAL BAPPEDA | |
| 4 | DAIRAL | |

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 24 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008, NOMOR.....2